

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahaasn yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam rangka memfasilitasi perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace di Kabupaten Pacitan meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah memberi fasilitas pendaftaran hak merek pada UKM binaan di tahun 2012 dengan masa berlaku 10 tahun. Setelah berakhir, tanggung jawab pembaruan hak merek diserahkan kepada UKM binaan.
 - b. Fasilitas berupa surat rekomendasi dari dinas memudahkan UKM binaan dalam pendaftaran hak cipta dan hak merek. Surat tersebut berfungsi sebagai bukti binaan dinas dan mengurangi biaya administrasi pendaftaran.
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan telah memfasilitasi perlindungan HKI bagi IKM batik tradisional pace dengan melakukan sosialisasi dan roadshow. Dalam roadshow tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian

membuka pelayanan administratif seperti sertifikasi halal, fasilitasi HKI, dan pemasaran bagi UKM.

2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace di Kabupaten Pacitan terbagi menjadi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kendala Modal
- b. Kendala Administratif
- c. Penyelesaian Masalah

3. Solusi Hukum dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tradisional Pace di Kabupaten Pacitan yang dapat diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dapat memberikan anggaran atau bantuan modal bagi IKM batik tradisional untuk memudahkan pendaftaran hak cipta dan meningkatkan promosi serta pemasaran produk. Subsidi pendaftaran hak cipta dapat mendorong perlindungan HKI dan kreativitas pelaku usaha, serta pelatihan keuangan dan manajemen bisnis dapat meningkatkan kinerja IKM batik. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Pacitan.

- b. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan produksi batik ilegal untuk melindungi hak cipta pelaku usaha batik. Kerjasama antara pelaku usaha dan lembaga hukum juga dapat mempermudah penyelesaian sengketa terkait hak cipta atau pelanggaran HKI lainnya.
- c. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengadakan *event*/lomba cipta batik sebagai medium edukasi tentang perlindungan hukum HKI, terutama hak cipta. *Event* tersebut juga dapat membantu pelaku usaha batik tradisional pace yang terpilih dengan memfasilitasi pendaftaran hak cipta mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dapat memanfaatkan *event*/lomba tersebut untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya HKI bagi pelaku usaha batik tradisional di wilayah tersebut.
- d. Pemberdayaan IKM batik tradisional pace melalui penyadaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta dapat memperkuat implementasi Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia serta memberikan perlindungan hukum dan keuntungan. Penting untuk menyadarkan konsekuensi yang timbul jika hak cipta tidak didaftarkan guna mendorong dukungan para pengusaha batik terhadap Undang-Undang tersebut.

4.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan yang dijelaskan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi pengusaha batik tentang pendaftaran hak cipta melalui seminar, workshop, atau pelatihan berkala.
2. Bantu para pengusaha batik mendaftarkan hak cipta dengan membuka klinik hak cipta yang memberikan bantuan teknis dan administratif.
3. Mengkampanyekan dan awasi penjualan batik palsu untuk melindungi para pengusaha batik, dengan bekerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, bea dan cukai, serta Dinas Perdagangan.
4. Promosikan batik tradisional Pace sebagai budaya tinggi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung keberlangsungan industri batik di Kabupaten Pacitan.
5. Dukung pengusaha batik dengan dana dan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas produksi dan pengembangan desain batik, sehingga meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan upaya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap industri kecil menengah batik tradisional Pace dapat terlaksana dengan efektif dan mendukung keberlangsungan industri batik di Kabupaten Pacitan.